



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ A50/V.26/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI KOPI INTERNASIONAL TAHUN 2017 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan cita rasa kopi khas Nusantara dan khususnya Kopi Robusta Lampung, mengembangkan aneka produk minuman dan makanan berbahan kopi serta untuk meningkatkan nilai tambah kopi baik di dalam maupun luar negeri perlu dilakukan suatu kegiatan yang mampu menarik dan meningkatkan pengenalan kopi Lampung melalui penyelenggaraan hari Kopi Internasional di Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Hari Kopi Internasional Tahun 2017 dimaksud, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Hari Kopi Internasional Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPIP) Tahun 2016-2035;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Menteri Perindustrian tanggal 22 Februari 2017 perihal Hari Kopi Internasional 2017 telah disetujui untuk dilaksanakan di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI KOPI INTERNASIONAL TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Kopi Internasional Tahun 2017 di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan, dan menentukan jadwal, lokasi, dan rencana kerja kegiatan hari kopi internasional Tahun 2017;
- b. menginformasikan, mengundang dan mensosialisasikan rencana kegiatan hari kopi internasional baik didalam maupun diluar Provinsi Lampung;
- c. memfasilitasi peserta/undangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung;
- d. menetapkan juri/narasumber, dan menghimpun peserta untuk kegiatan seminar, pameran, maupun perlombaan;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait hari kopi internasional; dan
- f. panitia bertanggungjawab dan mendukung kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan kegiatan hari kopi internasional.

KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dengan Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.15.48.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyelenggaraan Hari Kopi Internasional Tahun 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-9-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 450 /V.26/HK/2017
TANGGAL : 4 - 9 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN HARI KOPI
INTERNASIONAL TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
- V. Bidang-Bidang
 - A. Bidang Pameran dan Promosi
 - Ketua : Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Ketua Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) Lampung
6. Ketua Asosiasi Industri Kopi Bubuk Lampung (AIKBL)
 - B. Bidang Seminar dan Lomba-lomba
 - Ketua : Ketua Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Lampung
4. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung
 - C. Bidang Kegiatan Outdoor
 - Ketua : Kepala HRD PT. Nestle Indonesia Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO PICARDO